



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201
Faksimile 024-7612334 Laman: <http://pusdatarujatengprov.go.id>
Surat Elektronik : dpusdataru@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 911 / 25 / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) ,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) , VERIFIKASI,
PEMBANTU VERIFIKASI, PENYUSUN LAPORAN, PEMBUAT DOKUMEN,
PENGURUSAN GAJI DAN ADMIN AGENCY
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Guna Ketertiban Dan Kelancaran Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikasi, Pembantu Verifikasi, Akuntansi, Pembuat Dokumen, Pengurusan Gaji Dan Admin Agency.
- b. bahwa Pejabat / Pegawai tersebut Sdr. Nomastuti Junita Dewi, SE.MM Cs (terlampir) , sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikasi, Pembantu Verifikasi, Akuntansi, Pembuat Dokumen, Pengurusan Gaji Dan Admin Agency.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf "b", maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikasi, Pembantu Verifikasi, Akuntansi, Pembuat Dokumen, Pengurusan Gaji Dan Admin Agency.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/011/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk kepada yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikasi, Pembantu Verifikasi, Akuntansi, Pembuat Dokumen, Pengurusan Gaji Dan Admin Agency pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikasi, Pembantu Verifikasi, Akuntansi, Pembuat Dokumen, Pengurusan Gaji Dan Admin Agency sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku .
- KETIGA** : Segala pengeluaran yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 2 Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

SR. EKO YUNianto

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
2. Para KPA dilingkungan Dinas PU SDA TARU Prov Jateng
3. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal